

**TINJAUAN HUKUM *HOLDING COMPANY* TEHADAP PT. PUSRI  
DENGAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA  
PT. PUPUK SRIWIDJAYA DENGAN ANAK PERUSAHAAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Sarat  
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**NOVEAN SERENI  
NIM : 502014383**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

Universitas Muhammadiyah Palembang

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM HOLDING COMPANY  
TERHADAP PT PUSRI DENGAN ANAK  
PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA  
PT. PUPUK SRIWIDJAYA DENGAN ANAK  
PERUSAHAAN)



Nama : Novean Sereni

Nim : 50 2014 383

Program Studi : ILMU PERDATA

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

PEMBIMBING

H. Abdul Hamid Usman SH., M.Hum

Palembang, Agustus 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : Prof. Dr .Drs .H.Marshaal NG, SH., MH

ANGGOTA : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Burhanuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH., M.Hum.

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novean Sereni

NIM : 502014383

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**TINJAUAN HUKUM HOLDING COMPANY TERHADAP PT PUSRI  
DENGAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA  
PT. PUPUK SRIWIDJAYA DENGAN ANAK PERUSAHAAN).** Adalah  
bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2018

Yang Menyatakan,

  
NOVEAN SERENI

## ABSTRAK

*PT. PUPUK SRIWIJAYA* adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran pupuk. Skripsi ini membahas mengenai rencana Pemerintah dalam membentuk *holding company* BUMN yang membawahi persero-persero tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya *holding company* BUMN yaitu mendirikan *holding company* bidang pupuk dengan cara melakukan *spin off* terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI). Spin off PT PUSRI mengakibatkan adanya perubahan sifat perusahaan dari *operating holding company* menjadi *investment holding company*, namun demikian pada dasarnya *holding company* belum diatur dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai *holding company* di Indonesia, sehingga terdapat bentuk-bentuk yang menyimpang dari pengaturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur mengenai *holding company* secara jelas.

Kata Kunci: BUMN, Perseroan, *Holding Company*, *Investment Holding Company*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM *HOLDING COMPANY* OLEH PT. PUSRI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP PEMISAHAN USAHA PT PUPUK SRIWIJAYA DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS *HOLDING COMPANY* BUMN DI BIDANG PUPUK)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang;

5. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis;
7. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yakni Revilia Eka Safitri dan Adelia Damayanti;
9. Teman-teman seperjuangan satu pembimbing skripsi;
10. Teman-teman KKN Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan XLIX Posko 128 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang yakni Arum Saputri, Ninda Octaliani, Septiani H, Fernou Magelheand, Donni P, Alvin Anggara, Eko , Bella Ayu P, Okta P, M. Alyas, M. Agung S.;
11. Teman-teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil;
12. Seseorang inisial “ASS” yang selalu mendukung dan menyemangati saya;  
Semoga penulisan skripsi ini memeberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

**Wassalamu’alaikum Wr.Wb**

Palembang, Agustus 2018

Hormat Kami

Novean Sereni

(502014383)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMANPENDAFTARAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Definisi Operasional .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia..	
1. Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia .....	14
2. Perseroan Di Indonesia .....	15
3. Jenis-jenis Perseroan Terbatas .....	19
4. Bentuk-Bentuk Perseroan dan Kepemilikan Saham .....	20
5. Rekstrukturisasi BUMN .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Holding Company	
1. Pengertian Holding Company Di Indonesia .....	34
2. Hubungan Hukum Antara Holding Company Dengan Anak Perusahaan .....	44
3. Pembentukan Usaha Holding Company di Indonesia .....	51
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Pengaturan Mengenai Holding Company dalam Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia. ....	56
B. Status PT. PUSRI Sebagai Invesment Holding Company Diperbolehkan Berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia	59

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi, perekonomian di seluruh dunia mengalami perubahan-perubahan dimana terdapat transaksi-transaksi yang semakin kompleks yang kemudian dihadapkan dengan timbulnya berbagai hubungan hukum dimasyarakat. Hubungan hukum yang ada dalam masyarakat pada saat ini tidak hanya berupa hubungan hukum antara sesama manusia namun diperluas pengertiannya kepada hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek-subjek hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan tindakan hukum.

Dalam hukum indonesia terdapat subjek-subjek hukum tertentu yang dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Natuurlijke persoon (natural person)* yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerduta, yaitu: “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cukup untuk hal itu.”
2. *Rechtspersoon (legal entity)* yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerduta), yaitu: “Semua benda hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang

3. mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukannya kepada tata cara tertentu.”

Namun demikian manusia sebagai subjek hukum belum tentu dapat melakukan perbuatan hukum. Hanya mereka yang telah dewasa dan berwenang melakukan perbuatan hukum, misalnya mengalihkan atau menjual benda-benda yang menjadi miliknya. Selain manusia sebagai subjek hukum terdapat juga badan hukum, dimana badan hukum merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan ataupun koperasi. Ciri dari suatu badan hukum menurut Meyers adalah:<sup>1</sup>

1. Ada harta kekayaan sendiri
2. Ada tujuan tertentu
3. Ada kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur

Perekonomian juga merupakan hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara karena perekonomian menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebuah negara. Kekuasaan negara dalam menentukan arah perkembangan perekonomian Indonesia kemudian dituangkan terutama dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

Ayat (2):

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3):

---

<sup>1</sup>Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, cet-1 CV Gitama Jaya, Jakarta, hlm 20.

Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kedua pasal diatas dapat melihat bahwa dalam hukum Indonesia, Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal mengelola perekonomian demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pengendalian perekonomian yang dilakukan oleh Negara adalah dengan menguasai sektor-sektor usaha strategis tertentu, dimana dalam hal ini pemerintah tidak hanya berlaku sebagai regulator melainkan juga berlaku sebagai pelaku usaha. Atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat dan atas dasar pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk badan-badan usaha tertentu. Hukum Ekonomi mengenal beberapa jenis badan usaha, dimana secara sederhana jenis badan usaha dapat dibedakan menjadi:

1. Badan Usaha Milik Swasta

Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola tidak dengan adanya pemerintah sebagai pelaku usaha didalamnya. Badan usaha milik swasta adalah pada umumnya berbentuk perseroan baik berupa perseroan dengan status penanaman dalam negeri maupun perseroan dengan status penanaman modal asing. Dalam perkembangannya Badan Usaha Milik Swasta berkembang lebih pesat dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. "Bahwa sektor

swasta telah berkembang secara fenomenal, itu barangkali dapat dilihat dari aksesnya ke pasar uang dan ke pasar barang internasional.”<sup>2</sup>

## 2. Badan Usaha Milik Negara

“Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional.”<sup>3</sup> Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 UUD 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangannya BUMN mengalami perubahan-perubahan antara lain adalah adanya BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbatas, Maupun Perusahaan Umum. Bentuk-Bentuk usaha dalam BUMN ini tunduk pada peraturan masing-masing yang bersifat *lex specialis*, contoh seperti BUMN yang berbentuk perseroan akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 40 tentang Perseroan Terbatas dan begitulah pula dengan bentuk-bentuk lainnya.

Dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan:

“BUMN pada umumnya berbentuk badan hukum dimana permodalannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, yaitu permodalannya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal yang dimiliki pemerintah

---

<sup>2</sup> Pandji Anoraga, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm 112.

<sup>3</sup> Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 225.

kemudian diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan, dimana pada perusahaan BUMN pemerintah memiliki minimal 51% saham dari perusahaan BUMN tersebut sehingga menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali.”

Dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali maka diharapkan dalam pengelolaannya BUMN akan menjadi bidang-bidang usaha yang dapat mensejahterakan masyarakat, dimana keuntungan BUMN disisihkan untuk mendorong kekuatan masyarakat dengan mengadakan berbagai program bagi mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tingkat kecil dan menengah. Perusahaan BUMN bergerak pada bidang-bidang usaha yang vital dalam tumbuh kembang ekonomi di Indonesia, terutama pada bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan bidang-bidang yang sesuai dengan maksud isi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini, BUMN masih belum mencapai kinerja yang maksimal. Pengelolaan BUMN masih menuai kerugian diberbagai bidang sehingga kemakmuran sosial yang menjadi tujuan BUMN belum dapat tercapai secara optimal, dimana pada hakikatnya BUMN dapat dikatakan masih tinggal jauh dari perkembangan Badan Usaha Milik Swasta. Pemerintah pada pokoknya hanya menyediakan transportasi, fasilitas umum, atau sarana komunikasi dan kesehatan iklim usaha. Pemberian peran yang besar dalam perekonomian kepada pihak swasta akan menjadikan Indonesia ketergantungan terhadap permodalan pihak swasta, peran pemerintah sebagai pengusaha akan kemudian digantikan pihak-pihak swasta yang memikirkan keuntungan swasta saja, sehingga kata kesejahteraan social akan semakin sulit dicapai. Terkait dengan itu untuk mengoptimalkan kinerja BUMN dan membentuk struktur BUMN yang lebih baik pemerintah

mengadakan program untuk memperbaiki sistem BUMN di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kinerja kerja dari BUMN hingga saat ini belum optimah sehingga penting kiranya untuk mengadakan perbaikan dengan reformasi BUMN melalui restrukturasi (revitalisasi), profitisasi, dan privatisasi. Dalam program restrukturisasi terhadap salah satu focus utama dari Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan BUMN yaitu program *rightsizing*. Program *rightsizing* BUMN adalah program utama dari restrukturisasi/pembentukan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, dan dilakukan *regrouping*/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal. Pedoman dari *rightsizing* adalah terpaku kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pengambilan kebijakan dibidang ekonomi.

Untuk mewujudkan program *rightsizing*, maka terdapat model-model yang dapat dilakukan BUMN melalui berbagai *shareholder action*, yaitu *stand alone* (tetap berdiri sendiri), Mergers atau konsolidasi, *holding*, Divestasi, dan Likuidasi. Dalam hal ini bentuk *holding* merupakan salah satu bentuk *rightsizing* yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.  *Holding Company* merupakan suatu bentuk usaha dimana terdapat satu induk perusahaan yang mengendalikan anak-anak perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama. Pembentukan Holding Company dalam BUMN merupakan sebuah rencana untuk mengadakan keteraturan sistem dan pelaksanaan usaha BUMN. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk membentuk beberapa *holding company* pada bidang-bidang usaha BUMN, dimana salah satu usaha BUMN

yang berbentuk  *Holding Company*  yang telah terwujud di Indonesia adalah perusahaan pupuk, dimana pada bulan Januari tahun 2011 PT Pupuk Sriwidjaya (PT PUSRI) resmi menjadi  *holding company*  bagi lima perusahaan pupuk di Indonesia. PT Pusri (persero) semula berstatus sebagai  *operating holding* , kemudian status ini berubah menjadi  *investment holding*  dengan mengadakan  *spin off*  yang menghasilkan adanya PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. Dengan berdirinya PT Pusri Palembang selanjutnya akan ada lima perusahaan produsen pupuk yang bernaung PT Pusri (Persero) yaitu PT Petrokimia Gresik (Petrogres), PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Pusri Palembang serta dua perusahaan non produsen pupuk, yaitu PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.<sup>4</sup>

Atas posisinya sebagai  *Holding*  dari PT Pupuk BUMN lainnya maka timbul hal-hal menarik seputar permasalahan hukum terkait dengan pendirian  *Holding Company*  yang ada di Indonesia. Pendirian  *Holding Company*  dalam BUMN yang merupakan badan usaha dengan mayoritas pemegang saham berupa pemerintah tentu keberadaannya lebih diperhatikan dibandingkan dengan adanya  *holding*  di dalam perusahaan swasta biasa. Untuk dapat menguji lebih lanjut mengenai  *holding company*  dalam BUMN Indonesia terutama dalam hal ini karena PT Pusri merupakan  *holding company*  yang

---

<sup>4</sup> “Pusri Resmi Jadi Holding BUMN Pupuk” 2 Januari 2011  
<<<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/02/155887-pusri-resmi-jadi-holding-bumn-pupuk>>> di akses 22 oktober 2017.

bentuk *Investment Holding Company* yang mengalihkan aset-aset usahanya berdasarkan *spin off* dengan pendirian PT Pupuk Sriwidjaya Palembang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang permasalahan dalam suatu karya ilmiah, dengan judul “Perspektif Hukum Holding Company Oleh PT Pupuk Sriwidjaya Terhadap Anak Perusahaan (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT. Pupuk Sriwidjaya Dengan Status Holding Company BUMN Di Bidang Pupuk).”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai holding company dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah status PT. Pusri sebagai investment holding company diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada holding company oleh PT. Pupuk Sriwidjaya terhadap anak perusahaan, dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang dan tidak menutup



kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaturan mengenai holding company dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Status PT. Pusri sebagai investment holding company diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperuikan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan menuliskan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan ; penggelapan, calon haji, ibadah haji.<sup>5</sup>

Untuk itu pada bagian ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2017

1. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. (martono: 2010)<sup>6</sup>
2. Holding company adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.<sup>7</sup>
3. Perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang member kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh presrasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>8</sup>
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

---

<sup>6</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> di akses 22 oktober 2017

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_induk](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk) diakses 22 oktober 2017

<sup>8</sup> Harahap, M Yahya, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm 6.

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional.<sup>9</sup>
6. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya.<sup>10</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan perlindungan hukum terhadap Pengaturan Mengenai Holding Company dalam Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri Sebagai Investment Holding Company di perbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak menguji hipotesa.

### **2. Jenis data**

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

---

<sup>9</sup>Mulhadi, 2017, Hukum Perusahaan: *Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 225.

<sup>10</sup> *Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN, No. 64 Tahun 1995, TLN. 3608, Ps 1 butir 22.*

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistic) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

#### b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain Pejabat-pejabat yang berwenang pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.

### 4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Pada bab ini terjadi dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, mode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini disajikan tentang latar belakang BUMN, tinjauan umum mengenai jenis-jenis perseroan terbatas, pengertian Holding Company, Hubungan hukum antara Holding Company dengan anak perusahaan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan mengenai Holding Company yang berlaku diindonesia dan status PT. Pusri sebagai investment Holding Company di perbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini Berisikan Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku:

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, cet-1, Gitama Jaya, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.

Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M Yahya, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Pandji Anoraga, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

### B. Perundang-undangan

Undang-undangan dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### C. Sumber lainnya:

Pusri Resmi Jadi Holding BUMN Pupuk” 2 Januari 2011

<<<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/02/155887-pusri-resmi-jadi-holding-bumn-pupuk>>>  
di akses 22 oktober 2017.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>

diakses 22 oktober 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_induk](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk) di akses 22 oktober 2017.

Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, hlm. 143.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, hlm. 1.

Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 3

Munir Fuady, 2005, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm 95-103.